

Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Samarinda

Aullia Vivi Yulianingrum¹, Mursidah Nurfadillah², Sayid Muhammad Riziq³, Adinda Novitadiningrum⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia; avy598@umkt.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia; mn874@umkt.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia; avy598@umkt.ac.id

⁴ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia; avy598@umkt.ac.id

Received: 10/03/2023

Revised: 15/05/2023

Accepted: 25/06/2023

Abstract

Implementation of Undang-Undang Cipta Kerja and Undang-undang Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is considered by the Government as a form of policy for managing mining business activities which in fact has a significant impact on environmental damage and the existence of indigenous peoples around the coal mining area. This study aims to describe the implications of coal mining management policies for the existence of indigenous peoples in Samarinda. The research method used is legal research with a qualitative non-doctrinal approach, with the research location in Pampang Village, Samarinda. The data collection techniques are in the form of interviews and observations by purposive sampling. The results of the study show that natural resource policies provide too much convenience for investors, thus creating implications for the existence of customary law and management of business licenses that are out of control. In conclusion, the impact of environmental damage is so great that it is necessary to deregulate and de-bureaucratize the granting of mining business permits to prevent the extinction of customary values and the existence of indigenous and tribal peoples.

Keywords

Policy; coal mining; customary law

Corresponding Author

Aullia Vivi Yulianingrum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia; avy598@umkt.ac.id

1. PENDAHULUAN

Menurut pemberitaan media online Mongabay.co.id, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Produksi batu bara Indonesia tahun 2020 mencapai 562,5 juta ton dan di tahun 2021 produksi batu bara Indonesia sebanyak 606,2 juta ton. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dinilai menjanjikan sebagai target penyokong mineral dan batu bara di dunia, karena hampir sebagian wilayah Pulau yang ada di Indonesia memiliki kualitas mineral dan batu bara yang dibutuhkan dunia, seperti pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Sulawesi.

Perluasan kegiatan usaha pertambangan berdampak pada masalah perampasan wilayah bahkan hak masyarakat adat, terutama karena penguasaan dan pendudukan hak atas tanah oleh perusahaan pertambangan (Yulianingrum et al., 2022). Hal ini dipengaruhi oleh pasar liberal dan kapitalis serta



korporasi perusahaan multinasional, yang mulai secara besar-besaran meluncurkan bisnis perusahaan eksploitasi alam tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat sekitar pertambangan baik dari sisi ekonomi, social, budaya bahkan nilai-nilai atau hukum yang berkembang secara turun temurun di dalam wilayah adat (Achmadi et al., 2020).

Konsep liberalisasi dan kapitalisasi dinilai merupakan pelanggaran terhadap aturan yang bersumber dari hukum pengelolaan alam untuk keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial pada masyarakat. Menurut budaya implikasi mungkin merupakan konsep yang baik untuk digunakan dalam menangani masalah ini (Cotterrell, 2006). Selain budaya, hukum merupakan salah satu elemen terpenting dalam masyarakat kita (Butculescu, 2012). Beberapa literatur menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam mengalami intervensi dari Pemerintah karena mereka bergantung pada pemikiran yang mengharuskan warga, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka sendiri dan untuk keberlanjutan sumber daya alam. Pada negara-negara lain seperti Tanzania, Nepal dan Meksiko, tata kelola hutan misalnya terdesentralisasi pada kebijakan nasional dan internasional melalui wadah "pertanggungjawaban". Sesuatu yang tampaknya baik tapi sebenarnya telah menciptakan kekerasan simbolis. Tidak ada tanggung jawab tata kelola sumber daya alam yang bersifat responsibility dan kolaboratif lokal dan pusat (Mustalahti et al., 2020).

Oleh karenanya perlu dilakukan kajian hukum, agar pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang secara substansial sejalan dengan konsepsi keberadaan kegiatan pertambangan, pada lingkup teritorial daerah bertujuan agar taraf hidup masyarakat sekitar tambang batu bara menjadi lebih sejahtera khususnya bagi komunitas masyarakat adat. Pada masa reformasi, otoritas lokal baik Provinsi, Kabupten/Kota memperoleh wewenang dalam urusan pemerintah yang jelas dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui otonomi daerah. Implikasi penerapan desentralisasi otoritas tingkat daerah memperoleh kedudukan yang besar dalam penyelenggaraan pembangunan. Pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah memunculkan kewenangan pemerintah lokal dapat menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk pembangunan wilayah lokal. Salah satu contoh di Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut sebagai provinsi Kaltim.

Provinsi Kaltim adalah teritorial penghasil produk batu bara terbesar di Indonesia. Izin tambang batu bara di Provinsi Kaltim menembus 5,2 juta hektar, mengambil 40,39 persen daratan provinsi ini. Jenis konsesi pertambangan batu bara berupa Izin Usaha Pertambangan atau IUP. Izin ini diterbitkan para Bupati dan/atau Walikota pada masa silam. Total luas tambang adalah 7,2 juta hektar dari 12,7 Juta Hektar dari daratan Kaltim atau 70 persen dari daratan provinsi ini. Akumulasi lainnya adalah dengan jenis izin komoditas eksploitatif lain seperti Izin Usaha Pengusahaan Sektor Perakayuan (IUPHHK-Kayu), Wilayah Kerja (minyak dan gas) hingga Ijin perkebunan kelapa sawit yang mencapai puluhan hektar sehingga Kaltim mendapat julukan provinsi yang kaya akan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.

Namun ada permasalahan daerah sendiri terhadap tatanan kebijakan pengelolaan tambang batubara ini. Hal ini dikarenakan implementasi regulasi terkait Pemerintahan Daerah dan regulasi terkait Mineral dan Batubara Tahun 2009 yang inkonsistensi sehingga membuka peluang adanya penyimpangan kewenangan izin usaha pertambangan batu bara dan prosedur izin yang terlalu luas pada tatanan pemerintah lokal. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya: 1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan menjadi lebih luas. 2) Model penyelesaian konflik masyarakat adat dengan pelaku usaha terutama pengaturan ganti rugi dan kelestarian nilai budaya lokal yang sudah turun temurun dilakukan pada wilayah adat. 3) Ditinggalkannya bekas galian tambang oleh perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang. 4) Adanya korban jiwa akibat terjatuh dilubang tambang yang tidak direklamasi. 5) Pembukaan wilayah tambang pada kawasan hutan, dan 6) Rusaknya lingkungan seperti erosi dan banjir.

Di kota Samarinda yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di

Provinsi Kalimantan Timur. Banyaknya izin usaha pertambangan yang beroperasi di wilayah Kaltim khususnya Samarinda mengakibatkan kegiatan eksploitasi tambang menjadi tidak terkendali. Sebagaimana gambar di bawah ini, menunjukkan padatnya konsesi izin usaha pertambangan batubara di wilayah kota Samarinda.

Gambar 1. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan Batubara di Samarinda



Sumber: Jatam Kaltim, 2022

Dinas Energi Sumber Daya Mineral provinsi Kaltim juga menemukan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Samarinda sebanyak 63 konsesi dengan luas wilayah terdiri dari konsesi PKP2B sebesar 20.843,10 ha, KP Daerah sebesar 27.556,66 ha, serta KP Pusat sebesar 2.343,00 dengan total keseluruhan seluas 50.742,76 ha sedangkan luas wilayah Samarinda sebesar 71,783 ha. Ini menunjukkan bahwa kota Samarinda penuh dengan konsesi tambang batubara dan sangat berpengaruh bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat di kota Samarinda baik dari faktor sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Meskipun niat baik Pemerintah untuk memudahkan jalannya investasi sekaligus mendorong terbukanya lapangan kerja namun di satu sisi aturan hukum saat ini berpotensi mengancam kepentingan masyarakat adat dan lingkungan sekitar. Tidak hanya bagi eksistensinya, tetapi juga pada wilayah serta sumber-sumber penghidupan di dalamnya. Adanya degradasi hak konstitusional warga negara membuat suatu aturan yang dibuat ternyata belum mampu menginterpretasikan bentuk regulasi derajat tertinggi beserta cita hukumnya (rechtidea) bagi kelompok masyarakat hukum adat khususnya di kota Samarinda.

2. METODE

Penelitian ini berlandaskan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal kualitatif. Lokasi Penelitian berada di desa Pampang Samarinda dengan pertimbangan karena desa Pampang merupakan desa budaya yang dilestarikan sampai saat ini oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim yang dihuni beberapa jenis suku dayak. Suku dayak merupakan suku khas Kalimantan yang masih bernaung di wilayah isolir namun suku dayak di desa Pampang Samarinda mempunyai keunikan tersendiri karena perkembangan kota dan banyaknya ijin usaha pertambangan batubara yang mengelilingi desa tersebut sehingga keberadaannya haruslah mendapat perhatian khusus. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan atau memahami tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti dengan menggunakan jenis data primer, berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat pada objek yang diteliti yaitu *Pertama*: Ketua adat, *Kedua*: Pemerintah Kota Samarinda, *Ketiga*: masyarakat. Wawancara dan observasi dimaksud

dihentikan ketika dipandang tidak lagi memunculkan varian baru yang dianggap penting pada informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan. Selanjutnya penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi: Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait, serta dokumen yang bersumber dari data-data statistik baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang terkait dengan fokus permasalahannya. Metode Pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Analisis data yang digunakan menggunakan model analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (Sutopo, 2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara dan Hubungan Hukum terhadap Eksistensi Masyarakat Adat

Sebagian besar masyarakat adat di wilayah Desa Pampang terdiri dari penduduk asli yang bersuku Dayak Apokayan dan Kenyah yang hijrah lantaran tidak mau bergabung atau tidak ingin ikut ke wilayah Malaysia dengan motif dan harapan taraf pendapatan atau ekonomi yang menjanjikan. Rasa nasionalisme yang tinggi, membuat mereka memilih tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan mereka berpindah-pindah untuk berladang, sehingga akhirnya sampai di kawasan desa Pampang, Samarinda. Di Desa Pampang mereka melakukan berbagai kegiatan masyarakat, seperti bergotong-royong, merayakan natal, dan panen raya. Sehingga standard kemakmuran dalam penghidupan mereka sangat tergantung pada alam.

Menurut Utari, salah satu indikator kemakmuran adalah terpenuhinya kebutuhan manusia dari sisi keberlangsungan kelompok masyarakat yang hidup dengan adat istiadat dan budaya turun temurun sejak berpuluh-puluh tahun dan keberadaannya tidak terusik oleh hal apapun. Kelompok masyarakat itu mempunyai adah atau kebiasaan maupun cara untuk mempertahankan eksistensinya secara berkesinambungan dengan aturan-aturan tertentu yang dihormati dan menjadi kaidah dalam hidup bermasyarakat yang disebut masyarakat hukum adat (Utari et al., 2021). Sehingga Negara pun sangat menghormati keberadaannya dan mendeklarasikan bahwa:

1. Kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat; dan
2. Hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya.

Persyaratan tersebut menunjukkan adanya hak atas pengelolaan sumber daya alam di kalangan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, kriteria yang dimaksud diharapkan tidak menjadi penghalang ada tidaknya masyarakat hukum adat, melainkan membantu pengambil keputusan menerima keberadaan masyarakat hukum adat (Aulia Vivi Yulianingrum, 2018). Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, objek hukum, dan kewenangan masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa subjek hak masyarakat atas wilayah adatnya dalam peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku adalah masyarakat hukum adat di Indonesia yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat (Harahap, 2018).

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Hayati, 2015). Kemudian diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya Pemerintah dalam rangka penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan proyek strategis nasional, yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektoral yang dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan oleh Pemerintah menjadi

terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-undang secara komprehensif (Munawar et al., 2021). Beberapa analisis tentang materi ketentuan regulasi mineral dan batubara pada wilayah provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Analisis terhadap Materi Ketentuan Regulasi Mineral dan Batubara

No	Regulasi dan Kebijakan	Garis Besar Meteri Ketentuan
1	Perizinan dalam UU No. 3 tahun 2020	Sentralisasi perizinan yang membuka luaspeluangusaha pertambangan dimana menekankan pada pelaku usaha lebih banyak berpatisipasi di bidang pengusahaan pertambangan batubara, dan perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pelaku usaha Indonesia dan peralihan kontrak berkarya dalam bentuk IUP.
2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pasal 128 A ayat 1 dan ayat 2 diberikan perlakuan tertentu peningkatan nilai tambah bara pengenaan <i>royalty</i> sebesar 0%.
3	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 4 Penguasaan oleh Negara pada minyak, Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang termaktub didalam wilayah hukum pertambangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
4	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	Pasal 38 area hutan lindung dilarang dilakukan penembangan dengan polapertambangan terbuka
5	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Prubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pasal 4A (a) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambangan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang tidak termasuk hasil pertambangan batu bara
6	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pasal 19 C (c) setelah penetapan lokasi pengadaan tanah dilakukan tidak perlukan lagi persyaratan diluar kawasan pertambangan
7	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983	Pasal 2 ayat 5 (i) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan untuk menjalankan usaha di Indonesia yang dapat berupa pertambangan dan penggalian sumber alam

	tentang Pajak Penghasilan	
8	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Pasal 47A ayat (2k) Perizinan Berusaha penggunaan dilaut pada kegiatan usaha pertambangan mineral
9	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 1 ayat 5 Pemanfaatan Kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat
10	Perizinan dalam PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral	PP yang baru ditandatangani Presiden pada 2 Februari 2021 ini secara umum menerangkan bahwa prosedur izin dilakukan secara terpusat dan salah satu klausul pasalnya tentang pembebasan pembayaran royalti bagi perusahaan pertambangan batu bara yang melakukan hilirisasi. Royalti Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara juga akan disesuaikan secara berjenjang.
11	Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Permohonan IUP paling lama lima hari kerja ; memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Ada bukti bukti penempatan jaminan kesungguhanEksplorasi.
12	Pergub Kaltim No. 1 tahun 2018 tentang Penataan pemberian izin dan non perizinan di bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur	Izin bertujuan untuk harmonisasi kebijakan pengelolaan SDA. Menarik investor dan mendorong kepatuhan investasi. Penataan IUP Eksplorasi/OP yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Penundaan penerbitan IUP.Menetapkan persyaratan perpanjangan dengan mewajibkan setiap IUP bersertifikasi C&C

Dari tabel diatas menunjukkan minimnya aturan hukum terhadap pengakuan masyarakat hokum adat yang mengedepankan nilai-nilai budaya umum, budaya hukum, sebagai pemahaman lokal, tradisi, dan identitas sebagai proses pembangunan Negara. Terminologi budaya berupa kekuatan karakter berupa pemikiran, kreativitas, dan rasa manusia yang hidup bersama. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan budaya material, yang dibutuhkan dan digunakan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya (Soekanto & Mamudji, 2014). Dengan demikian, konteks adat atau kebiasaan merupakan bagian integral dari nilai-nilai hasil pemikiran, kreativitas, dan rasa kebersamaan yang sering disebut sebagai kebudayaan. Kebudayaan, khususnya pengertian unsur yang menghasilkan aturan dan nilai, merupakan struktur normatif berupa “*design for living*” yang memberikan pedoman dan/atau standar perilaku masyarakat (Mulyadi, 2013).

3.2. Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Implikasi konteks budaya dalam perkembangannya memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bertindak sebagai penghubung aturan hukum yang ditentukan oleh nilai-nilai atau budaya hukum yang dihayati secara internal oleh masyarakat. Oleh karena itu, negara dan hukum dituntut untuk mewujudkan tujuan keadilan bagi seluruh bangsa. Keadilan yang merata bagi seluruh elemen masyarakat dapat dimaknai dengan memahami budaya etis (Soekanto, 1982).

Pada hakekatnya kegiatan pertambangan batubara harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pertambangan yang baik (*good mining*) agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar seperti penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, erosi, sedimentasi, gerakan tanah, longsor, terganggu flora dan fauna, dan kesehatan masyarakat serta perubahan iklim (Dewa et al., 2023). Untuk itu kegiatan eksploitasi batubara yang tepat, terintegrasi harus dilakukan sedini mungkin tanpa menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Dampak lingkungan yang signifikan adalah banjir seperti dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2. Dampak Kebijakan Pengelolaan Pertambangan terhadap Lingkungan Desa Pampang



Sumber data: Dokumentasi penelitian tanggal 16 Maret 2022

Dampak terburuk dalam pengelolaan yakni terjadinya pemanfaatan secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Seyogyanya dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan harus tetap dibatasi oleh hak setiap orang mendapat lingkungan yang bersih paling tidak adanya perbaikan lingkungan. Dalam kaitannya dengan otoritas, konsekuensi dari negara yang mengedepankan hukum dan kesejahteraan maka negara diberikan tanggung jawab dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Masyarakat adat Dayak di Desa Pampang sering merasa terpinggirkan karena wilayah mereka menjadi primadona investor. Dan seperti tidak bisa berbuat apa-apa akan janji perusahaan yang memberikan ganti rugi. Sedangkan pemerintah pada posisi diam dan tidak menjadi fasilitator akan oligarki usaha tambang ini. Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa dampak lingkungan menjadi dampak urgen bagi kelangsungan kehidupan warga desa adat, disebabkan oleh tanaman yang rusak atau gagal panen, polusi dan kerusakan lingkungan lainnya. (wawancara dengan ketua RT desa Pampang, tanggal 23 Maret 2022) Idealnya negara ikut campur tangan pada bidang kesejahteraan rakyat seringkali dikonsepsikan pada realitas negara sejahtera (*Welfare State*). Negara memiliki tanggung jawab mensejahterakan rakyatnya dengan memberikan jaminan hidup berupa perlindungan sosial dan memberikan layanan secara kompatibel melalui kebijakan public (Spicker, 2017). Program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang berlaku sejak dikeluarkannya izin atau perpanjangan izin produksi yang berkisar antara 10 (sepuluh) tahun. Daftar Perpanjangan izin usaha pertambangan di Samarinda terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. Perusahaan Perpanjangan Izin Tambang Batu Bara Samarinda tahun 2018-2021

	Perusahaan	Wilayah	Luas wilayah
1	CV. MAMPALA JAYA PT. INDOKAL PRIMA	Palaran	595,10 Ha
2	JAYA CV BISMILLAH RES	Samarinda Utara	79,13 Ha
3	KALTIM PT CAHAYA ENERGY	Samarinda Utara	100,3 Ha
4	MANDIRI KOPERASI JASA	Samarinda Utara dan Samarinda Ilir	1.169 Ha
5	MANDIRI SEJAHTERA	Samarinda Utara dan Muara Badak	99,44 Ha
6	PT MADA PERKASA PT TIARA BARA	Samarinda Ulu dan Tenggarong Sebrang	496,20 Ha
7	INTERNASIONAL	Samarinda Utara	564,80 Ha

Sumber: Bagian Perizinan Mineral dan Batu Bara DPMPSTSP Provinsi Kaltim tahun 2022

Desa Pampang sendiri merupakan objek wisata budaya yang dinobatkan sebagai salah satu aset unggulan wisata lokal karena keberadaannya mampu menarik respon wisatawan lokal maupun asing hal itu juga yang dapat memperkenalkan adat Dayak Kalimantan Timur secara lebih luas hingga elite global. Menurut ketua Adat Dayak desa Pampang Samarinda, sebagai pendiri tradisi yang turun temurun, “seseorang mendefinisikan isi tradisi berarti pula berlaku nilai hukum yang bersumber dari agama atau kepercayaan daerah tersebut, nilai adat istiadat maupun nilai sosial budaya yang berkembang”. Sebagaimana disampaikan alam yang dirusak atau diganggu oleh ekosistemnya, nilai-nilai lokal disebut juga hukum yang berfungsi dalam sistem sosial tertentu. Nilai-nilai yang mendasari hukum adat tentang pengelolaan alam adalah konsepsi keagamaan yang komunalistik (Utomo, 2018). Hal ini sejalan dengan pandangan hidup Pancasila dan masyarakat Indonesia dengan sifat dan watak individu yang cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Berdasarkan nilai-nilai lokal dengan menjadikan wilayah adat sebagai tempat penghidupan maka dapat dikemukakan alur teoritis temuan konsepsi yang dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3. Gambar Analisis Kebijakan Pengelolaan Pertambangan yang Berimplikasi pada Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Samarinda



Konteks budaya dalam pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat di Desa Pampang Samarinda dapat diintegrasikan dengan menyatukan nilai dan konsep dan kajian kritis terhadap dampak kebijakan berupa kerusakan lingkungan dan pubahnya nilai adat yang bersumber pada nilai-nilai modernism yang tidak bisa lepas pada keterikatan dengan era globalisasi. Kebijakan pengelolaan pertambangan berbasis pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat mengedepankan penyatuan nilai dan konsep pengelolaan dapat dengan mencari dan menggali hukum pada tataran realitas masyarakat hingga hakikat keadilan (Nugroho, 2019). Menurut Tyson, dalam mengejar pengakuan, komunitas lokal atau mereka yang bertindak atas nama komunitas local; harus diwakili, dan perwakilan politik, pada dasarnya, merupakan proses yang diperebutkan yang mendorong berbagai jenis mobilisasi berdasarkan makna dan interpretasi yang berbeda (Tyson, 2010). Dari masyarakat adat dapat diambil makna keteraturan mengarah pada konsep suatu objek, yang pada kenyataannya adalah kondisi yang sangat diperlukan untuk memahami representasi tunggal dan memberikan kepada berbagai macam bentuk yang pasti yaitu hukum adat (Kant, 2006).

4. KESIMPULAN

Implikasi budaya masyarakat adat Dayak Desa Pampang, Samarinda terkait dengan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai lokal berkorelasi dengan perilaku dan aturan hukum tertulis. Kebijakan pengelolaan alam Pemerintah Indonesia belum memenuhi pengadopsian nilai adat ataupun ketaatan pada adat istiadat setempat yang merupakan sifat masyarakat hukum adat dalam menjaga ekosistem alam dari kerusakan. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap Pemerintah sebagai bentuk kebijakan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang justru menimbulkan dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan dan keberadaan masyarakat adat sekitar wilayah pertambangan, sehingga menimbulkan implikasi terhadap eksistensi hukum adat dan pengelolaan izin usaha yang tidak terkendali. Oleh karena itu perlu adanya deregulasi dan debirokratisasi dalam pemberian izin usaha pertambangan serta pengawasan optimal dari otoritas setempat untuk mencegah punahnya nilai-nilai adat yang telah berkembang menjadi norma yang hidup dalam masyarakat adat. Pemerintah Daerah perlu membuat Peraturan Daerah Kota Samarinda untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Desa Pampang Samarinda.

REFERENSI

- Achmadi, A., Khudzaifah Dimiyati, S. H., & Absori, S. H. (2020). *BUDAYA HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ADAT: Studi Dalam Masyarakat Dayak Tomun Berbasis Kerifan Lokal Di Kalimantan Tengah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Butculescu, C. R. D. (2012). SHORT CONSIDERATIONS REGARDING THE SYSTEM OF LAW FROM THE PERSPECTIVE OF GENERAL SYSTEMS THEORY. *Jurnalul De Studii Juridice*, 7(3-4), 129-134.
- Cotterrell, R. (2006). Culture, Comparison, Community. *International Journal Of Law In Context*, 2(1), 1-10.
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Tatawu, G., & Senu, L. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 157-170.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kant, I. (2006). *Kant: Anthropology From A Pragmatic Point Of View*. Cambridge University Press.
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224-234.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452–468.
- Mustalahti, I., Gutiérrez-Zamora, V., Hyle, M., Devkota, B. P., & Tokola, N. (2020). Responsibilization In Natural Resources Governance: A Romantic Doxa? *Forest Policy And Economics*, 111, 102033.
- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402–410.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Secara Singkat. *Rajawali Pers*.
- Spicker, P. (2017). *Arguments For Welfare: The Welfare State And Social Policy*. Rowman & Littlefield.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. UNS Press.
- Tyson, A. D. (2010). *Decentralization And Adat Revivalism In Indonesia: The Politics Of Becoming Indigenous* (Vol. 9). Routledge.
- Utari, Y. D., SH, M. H., Pitriani, S. H., Irlina Dewi, S. H., Christina Bagenda, S. H., Alaydrus, F. A. M., Cucun Cunayah, M. H., Siburian, H. K., SH, M. H., & Ramiyanto, S. H. I. (2021). *Hukum Adat*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Utomo, S. (2018). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Yulianingrum, Aulia Vivi. (2018). *Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Memenuhi Hak-Hak Konstitusional*. YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam.
- Yulianingrum, Aullia Vivi, Sunariyo, S., & Prasetyo, B. (2022). KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA NEGARA AMERIKA, CINA, INDONESIA (Studi Normatif Dan Perbandingannya). *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 10(2), 171–192.